



Nyi wulan, S.H.I., M.Sy



Kedudukan
SUAMI
dan **ISTRI**
Dalam Keluarga

Tentang Penulis



Nyi wulan, S.H.I., M.Sy lahir pada tanggal 10 Januari 1988 di Tangerang Banten. Dari ayah bernama Mad Jupri dan Ibu Jaenab, menikah dengan Syoleh, M.Pd.I dan memiliki putra bernama Abdul Zaen Malik Ibrahim dan putri bernama Hikmatulqiro Azkiya. Beralamat di Jalan TPI No.14 Kp. Lontar RT 011/RW 003 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang 42193, e-mail: nyiwulansyoleh@gmail.com.

Pendidikan yang pernah ditempuh: SDN II Pakuhaji (2001); MTs Nurussa'adah (2004); SMA PRINUS YPI al-Hikmah (2007); Program Studi Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah (2012) dan Program Magaster Hukum Keluarga Islam (2015) di IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Pernah bekerja sebagai Staff Radiologi di Klinik Medika KutaBumi, Tangerang (2007), Tutor di Lembaga Kursus NSP Brimob Serang (2014). Pekerjaan/jabatan yang dipegang sekarang adalah sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara (STIF Syentra) Serang Banten dengan pangkat golongan Asisten Ahli, mengajar Mata Kuliah Fiqh Munakahat.

KEDUDUKAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA

Nyi Wulan., S.H.I., M.Sy.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KEDUDUKAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA

Penulis : Nyi Wulan., S.H.I., M.Sy.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5251-25-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

**Diterbitkan oleh EUREKA MEDIA AKSARA bekerja sama
dengan STIF SYENTRA**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Kedudukan Suami dan Istri Dalam Keluarga”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Keluarga merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah sistem sosial yang luas dan kompleks, karena kualitas kehidupan keluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan Negara. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt., bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Buku ini merupakan hasil kajian penulis yang awalnya berjudul Kesetaraan Gender Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vi |
| KONSONAN TUNGGAL..... | viii |
| VOKAL PENDEK..... | xi |
| VOKAL RANGKAP | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pernikahan dalam Islam | 1 |
| B. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan | 7 |
| BAB 2 KONSEP KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN | 11 |
| A. Keluarga menurut Pandangan Islam..... | 11 |
| 1. Pengertian Keluarga | 11 |
| 2. Tujuan Keluarga dalam Islam..... | 15 |
| 3. Fungsi Keluarga | 17 |
| 4. Menghadapi Problema Keluarga..... | 21 |
| B. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam | 27 |
| 1. Pengertian Kesetaraan Gender | 27 |
| 2. Pembentukan konsep kesetaraan gender..... | 32 |
| 3. Prinsip-prinsip kesetaraan gender..... | 33 |
| C. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Luar dan di Dalam Keluarga | 35 |
| BAB 3 PEMIKIRAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN..... | 39 |
| A. Potret Kehidupan Syeikh Nawawi al-Bantani | 39 |
| B. Pemikiran Syeikh Nawawi | 48 |
| C. Kitab 'Uqud al-Lujjayn..... | 54 |
| BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA..... | 67 |
| A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No.1/1974..... | 67 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al- Lujjayn. | 71 |
| C. Analisis terhadap relevansi pemikiran Syekh Nawawi dengan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP No.1/1974. | 74 |

| | |
|-----------------------|-----|
| BAB 5 PENUTUP | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |
| TENTANG PENULIS | 102 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan program pascasarjana IAIN "SMH" Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| ā | = Tekan a dan tekan shif+titik |
| Ā | = Tekan A dan tekan shif+koma |
| ī | = Tekan I dan tekan shif+titik |
| Ī | = Tekan I dan tekan shif+koma |
| ū | = Tekan u dan tekan shif+titik |
| Ū | = Tekan U dan tekan shif+koma |
| ḥ | = Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan |
| Ḥ | = Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri |
| ṣ | = Tekan s dan tekan shif+kurung kurawal kanan |
| Ṣ | = Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri |
| š | = Tekan s dan tekan garis miring |
| Š | = Tekan S dan tekan shif+garis miring |
| ḍ | = Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan |
| Ḍ | = Tekan D dan tekan shif+kurung kurawal kiri |
| ṭ | = Tekan t dan tekan shif+kurawal kanan |
| Ṭ | = Tekan T dan tekan shif+kurawal kiri |
| ẓ | = Tekan z dan tekan garis miring |
| Ẓ | = Tekan Z dan tekan shif+garis miring |

- z = Tekan z dan tekan shif+kurung kurawal kanan
- Z = Tekan Z dan tekan shif+kurung kurawal kiri

KONSONAN TUNGGAL

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B / b | Be |
| ت | ta' | T / t | Te |
| ث | Tsa | Şş | tse (s titik di atas) |
| ج | Jim | J / j | Je |
| ح | ha' | H / h | ha (h dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh / kh | kha (gabungan k dan h) |
| د | Dal | D / d | De |
| ذ | zal' | Ž / ž | zal (z dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R / r | Er |
| ز | zai | Z / z | Zet |
| س | sin | S / s | Es |
| ش | syin | Sy / sy | es dan ye |
| ص | sad | Şş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | Đ / đ | de (dengan titik atau garis di bawah) |
| ط | ta' | T / ʈ | ʈ (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Ž / ẓ | ẓ (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|---------------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas, |
| غ | Gain | gh | ge (gabungan ata g dan h) |
| ف | Fa' | f | Ef |
| ق | qâf | q | Qi |
| ك | kâf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wawu | w | We |
| ه | ha' | h | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | y | Ye |

Konson Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | ditulis | 'iddah |
|-----|---------|--------|

Ta'marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau *dengan harkat, fathhah, kasrah dan dammah* ditulis t.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>zak tul fitri</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

VOKAL PENDEK

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

Vokal panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | ā |
| جاهلية | Ditulis | <i>jahiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | ā |
| ياسعى | Ditulis | <i>yas'a</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | ʾī |
| كريم | Ditulis | karim |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | ū |
| فروض | Ditulis | <i>furūdu</i> |

VOKAL RANGKAP

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | ai |
| بينكم | Ditulis | bainakum |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | Qaulun |

BAB 1 | PENDAHULUAN

A. Pernikahan dalam Islam

Allah swt. menciptakan alam semesta beserta isinya dengan keseimbangan dan keserasian di dalamnya begitu sempurna, salah satu keserasian itu adalah setiap apa yang Allah swt. ciptakan selalu mempunyai pasangan. Seperti ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan.¹

Penciptaan yang berpasangan merupakan fitrah yang sudah Allah swt. tetapkan,² begitu pula penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada tiga misi yang bersifat *given* yang diemban manusia, yaitu: misi utama untuk beribadah, misi fungsional sebagai khalifah, dan misi operasional untuk memakmurkan bumi.³

Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk perilaku yang tulus untuk menghormati nilai ketuhanan dengan harus berusaha untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan

¹ Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), h.1

² Al-Barraq, *op.cit.*, h.2.

³ Departemen Agama RI, *Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Quran dan Sains*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.2.

BAB 2

KONSEP KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

A. Keluarga menurut Pandangan Islam

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah; atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³⁸ Secara harfiah, istilah keluarga berasal dari bahasa Jawa yaitu *kawula* dan *warga*. *Kawula* artinya hamba (abdi/pengabdi) yang bermakna individu. *Kawula* dalam sebutan sehari-hari dikatakan *kula*, artinya saya. Kata *saya* juga merupakan singkatan dari kata *sahaya* yang artinya hamba (abdi/pengabdi). Dan kata *warga* berarti anggota suatu komunitas tertentu.³⁹

Keluarga merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah sistem sosial yang luas dan kompleks, karena kualitas kehidupan keluarga

³⁸ Daryanto, S.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), h.349.

³⁹ MA. Tihami, "Membentuk Keluarga Sakinah", (Makalah yang disajikan pada Seminar Dharma Wanita Persatuan Propinsi Banten, Serang, 26 Desember, 2006), p.1.

BAB 3

PEMIKIRAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN

A. Potret Kehidupan Syeikh Nawawi al-Bantani⁸⁰

Sejarah hidup Syeikh Nawawi telah dicatat oleh beberapa penulis biografi, terutama dalam literatur-literatur berbahasa Arab. Di antaranya, *Hidayat al-Arifin fi Asma al-Mushannifin* karya Ismail Pasha, *Mu'jan al-Mu'allifin* karya Umar Ridha Kahalah, dan kamus *al-Munjid* yang disusun oleh Louis Ma'luf.

Nama lengkap Syekh Nawawi adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawibin Umar bin 'Arabi yang lebih dikenal dengan Syeikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i. lahir di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M, dari pasangan suami-istri Umar dan Zubaidah.

Ayahnya adalah seorang ulama dan penghulu di Tanara yang dihormati karenailmu agamanya. Menurut sebuah sumber, Syeikh Nawawi termasuk keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Djati melalui Maulana Hasanuddin, Sultan Banten.

Syeikh Nawawi dikenal dengan pribadi yang sederhana dalam hidup. Beliau merupakan sosok yang tidak kenal lelah mencari ilmu dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis buku. Banyak gelar yang diberikan kepadanya, seperti

⁸⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, (Jakarta: Kompas, 2005), h.16-26.

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No.1/1974.

Arti hak menurut bahasa adalah sesuatu yang benar; kekuasaan yang benar dimiliki; kepunyaan; mempunyai kewenangan (untuk mempergunakan).⁹⁷ Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang dihasilkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; tugas menurut hukum.⁹⁸

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu pula sebaliknya.⁹⁹

Dalam hukum keluarga Islam, khususnya perkawinan ada titik-titik perbedaan aturan hukum berkenaan dengan soal kewajiban dan hak pria (suami) dengan kewajiban dan hak

⁹⁷ Anton Mulyono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h.253

⁹⁸ *Ibid.*, h.629.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.159.

BAB 5 | PENUTUP

Berdasarkan pembahasan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang telah dibahas dalam buku ini maka dapat kita ketahui bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 'Uqud al-Lujjayn, adalah: (a) Kewajiban suami yaitu berbuat baik terhadap istrinya. Sikap dan perilaku yang baik kepada istri di antaranya memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekan dengan memperdengarkan hal-hal yang dibencinya, tidak melakukan pisah ranjang kecuali di dalam rumah, adapun menghindari berbicara hukumnya haram, kecuali karena alasan yang benar, serta mendidik dan mengajari istri. (b) Kewajiban istri yaitu taat dan berbakti kepada suami dengan tidak menolak ajakan tidur suami, tidak boleh berpuasa sunnah dan keluar rumah tanpa izin, tidak memberikan sesuatu dari harta suaminya di luar adat kebiasaan, serta tidak menampakkan wajah kepada lelaki lain yang bukan mahramnya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri yang timbul karena adanya tali perkawinan diatur dalam UUP No.1 Tahun 1974, adalah: (a) Kewajiban suami yaitu suami sebagai kepala keluarga, maka suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bahkan KHI menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak, (b) Kewajiban istri yaitu sebagai ibu rumah tangga, maka isteri wajib mengatur

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2004
- Al-Barraq, Abduh, *Panduan Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa Kuais Mandiri cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar, *'Uqudu'llujjayn, terj. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000
- Apud, *Diktat: Pengantar Metodologi Penelitian*, Serang: IAIN "SMH" Banten, 2011
- Arfa, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Assegaf, Abdurrahman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi dkk., *Al-Qur'an*, Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillallahu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Badruzzaman, Ahmad Dimiyati, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari Jilid IV*, Alih Bahasa: Zainuddin Hamid, dkk., Kuala Lumpur: Klang Book center, 2009
- Daryanto S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997
- Departemen Agama RI, *Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Quran dan Sains*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- _____, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik: Edisi yang Disempurnakan)*, seri ke-3., Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- _____, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan: Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- _____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) cet. ke-1*, Jakarta: Balitbang, 2007
- _____, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009
- Fayumi, Badriyah, dkk., *Halaqah Islam mengaji Perempuan HAM dan Demokrasi*, Jakarta: Ushul Press, 2004
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Jakarta: Kompas, 2005

- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam, cet:1-*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti*, Jakarta: STIA, 2000
- Kamil, Taufik, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Dimas Islam, 2003
- Masykuroh, Nihayatul, *Wanita dan Peran Politik dalam Islam*, Serang: FUD Press, 2008
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terjm. Masykur dkk., Jakarta: Lentera, 2010
- Natawidjaja, dkk., *Teori Penelitian Pendidikan*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII*, Jakarta: Fokusmedia, 2005
- Ushama, Thameem, *Metodologi Tafsir Qur'an: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, Jakarta: Riom Cipta, 2000
- Shiddieq, Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah: Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Zakia Press, 2004

- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- _____, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Syihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2003
- Tihami, M.A., dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Zenrif, MF., *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2008

TENTANG PENULIS



Nyi wulan, S.H.I., M.Sy lahir pada tanggal 10 januari 1988 di Tangerang Banten. Dari ayah bernama Mad Jupri dan Ibu Jaenab, menikah dengan Syoleh, M.Pd.I dan memiliki putra bernama Abdul Zaen Malik Ibrahim dan putri bernama Hikmatulqiro Azkiya. Beralamat di Jalan TPI No.14 Kp. Lontar RT 011/RW 003 Desa Lontar Kec.

Tirtayasa Kab. Serang 42193, e-mail: nyiwulansyoleh@gmail.com.

Pendidikan yang pernah ditempuh: SDN II Pakuhaji (2001); MTs Nurussa'adah (2004); SMA PRINUS YPI al-Hikmah (2007); Program Studi Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah (2012) dan Program Magaster Hukum Keluarga Islam (2015) di IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

Pernah bekerja sebagai Staff Radiologi di Klinik Medika KutaBumi, Tangerang (2007), Tutor di Lembaga Kursus NSP Brimob Serang (2014). Pekerjaan/jabatan yang dipegang sekarang adalah sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) Serang Banten dengan pangkat golongan Asisten Ahli, mengajar Mata Kuliah Fiqh Munakahat.